



P U T U S A N

Nomor 16/ Pid. Sus/ 2021/ PN.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TUKIDI Bin Alm RUSLI;
Tempat lahir : Pulo Teungoh;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 16 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/ 07/ II/ RES.4.2/2021 tanggal 19 Februari 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa menolak didampingi Panasihat Hukum Meskipun majelis Hakim Menujuk karena Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Skm tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Skm tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM – 07 / NARA / Enz / 05 / 2021 oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUKIDI BIN ALM. RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUKIDI BIN ALM. RUSLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik;
 - 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum menanggapi secara lisan yakni tetap pada surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM – 07 / NARA / Enz / 05 / 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register PDM – 07 / NARA / Enz / 04 / 2021 yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa TUKIDI Bin Alm RUSLI, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/LL-BB.60050/2021 tanggal 22 Februari 2021 oleh Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut diketahui berat keseluruhannya adalah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Tukidi Bin Alm Rusli menghubungi JON (DPO) warga Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan HP terdakwa, pada saat itu terdakwa bertanya kepada JON "bang, ada shabu sama abang" lalu JON menjawab "ada, berapa?" kemudian terdakwa menjawab "satu juta ajabang" lalu JON menjawab "boleh, nanti saya suruh antar" lalu terdakwa menjawab "baik bang" kemudian terdakwa mematikan HP terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr JON kembali menghubungi terdakwa menggunakan HP dan bertanya kepada terdakwa "kemana saya antar?" lalu terdakwa menjawab "ke desa simpang deli kilang saja, nanti saya tunggu" lalu Sdr JON menjawab "oke" sambil mematikan HP nya, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di hubungi melalui HP oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "bang, aku orang suruhan Bang JON, kemana saya antar barang ini bang" lalu terdakwa menjawab "oh ya, ke desa simpang deli kilang saja, nanti saya tunggu" kemudian orang tersebut menjawab "saya sudah di simpang deli kilang ini" kemudian terdakwa pergi keluar dari rumahnya dan berdiri di pinggir jalan sambil mengarahkan orang tersebut melalui HP, tidak lama kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa, dan orang tersebut bertanya kepada

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



terdakwa "bang tukidi ya?" lalu terdakwa menjawab "iya", lalu orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "saya orang bang JON ", kemudian terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu orang tersebut memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa dan terdakwa menerima shabu tersebut, setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa kembali kerumahnya, sesampai di rumahnya kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di semak-semak dibelakang rumahnya, lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI berserta tim Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah gubuk di belakang rumah Saksi Suriadi di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa diatas kursi di dekat terdakwa duduk yang ditutupi dengan kertas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang disimpan di bawah kursi tempat terdakwa duduk;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama TUKIDI Bin ALM RUSLI, berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkoba golongan I berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa TUKIDI Bin Alm RUSLI, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/LL-BB.60050/2021 tanggal 22 Februari 2021 oleh Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut diketahui berat keseluruhannya adalah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi JON (DPO) warga Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan HP terdakwa, pada saat itu terdakwa bertanya kepada JON "bang, ada shabu sama abang" lalu JON menjawab "ada, nanti saya suruh antar" lalu terdakwa menjawab "baik bang" kemudian terdakwa mematikan HP terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr JON kembali menghubungi terdakwa menggunakan HP dan bertanya kepada terdakwa "kemana saya antar?" lalu terdakwa menjawab "ke desa simpang deli kilang saja, nanti saya tunggu" lalu Sdr JON menjawab "oke" sambil mematikan HP nya, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di hubungi melalui HP oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "bang, aku orang suruhan Bang JON, kemana saya antar barangini bang" lalu terdakwa menjawab "oh ya, ke desa simpang deli kilang saja, nanti saya tunggu" kemudian orang tersebut menjawab "saya sudah di simpang deli kilang ini" kemudian terdakwa pergi keluar dari rumah terdakwa dan berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari rumah terdakwa sambil mengarahkan orang tersebut melalui HP, tidak lama kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa, setelah dekat dengan terdakwa kemudian orang tersebut bertanya kepada terdakwa "bang tukidi ya?" lalu terdakwa menjawab "iya", lalu orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "saya orang bang JON", kemudian orang tersebut memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa, setelah itu orang tersebut pergi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa kembali kerumahnya sesampai di rumah kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di semak-semak dibelakang rumahnya, lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan Saksi MALIK ZULQAIRI dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan Saksi MALIK ZULQAIRI beserta tim menuju ke Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah gubuk di belakang rumah Saksi Suriadi di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan Saksi MALIK ZULQAIRI bersama Tim langsung menuju ketempat Terdakwa berada, pada saat saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI tiba di depan rumah Saksi Suriadi tersebut, saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI melihat Saksi Suriadi sedang berada disamping rumahnya, pada saat itu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI melihat Saksi Suriadi ketakutan dan hendak melarikan diri, kemudian saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI langsung mengamankan Saksi Suriadi dan bertanya “kamu tukidi?” lalu Saksi Suriadi menjawab “bukan pak”, setelah itu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Suriadi akan tetapi saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI tidak menemukan apa-apa, lalu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI menuju ke gubuk belakang rumah Saksi Suriadi, sesampai di gubuk tersebut saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI menemukan terdakwa dan Saksi KHAIRUL ASWAD berada didalam gubuk tersebut sedang bermain telepon (HP), lalu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI mengatakan kepada terdakwa dan Saksi KHAIRUL ASWAD “jangan bergerak, kami polisi” kemudian saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Saksi KHAIRUL ASWAD, pada saat itu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI menemukan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa diatas kursi di dekat terdakwa duduk yang ditutupi dengan kertas dan 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong) yang disimpan di bawah kursi tempat terdakwa duduk, lalu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI bertanya kepada terdakwa dan Saksi KHAIRUL ASWAD “punya siapa shabu dan bong ini?” lalu terdakwa menjawab “punya saya pak” kemudian saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI bertanya kepada Saksi KHAIRUL ASWAD “kamu ada hisab shabu?” lalu Saksi KHAIRUL ASWAD menjawab “tidak pak” setelah itu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran jawaban Saksi KHAIRUL ASWAD “apa benar dia tidak hisabshabu” kemudian terdakwa menjawab “benar pak” setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa TUKIDI Bin Alm RUSLI;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama TUKIDI Bin ALM RUSLI, berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa TUKIDI Bin Alm RUSLI, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Desa Pulo Teungoh Kecamatan DarulMakmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *telah Menyalahgunakan, narkoba golongan I bagi diri sendiri* berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/LL-BB.60050/2021 tanggal 22 Februari 2021 oleh Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut diketahui berat keseluruhannya adalah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengambil kaca pirek yang terdakwa simpan dirumahnya, lalu terdakwa pergi kebelakang rumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan disemak-semak belakang rumahnya, kemudian terdakwa mencari botol lasegar bekas dan pipet di pinggir jalan didekat rumahnya, setelah terdakwa temukan kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi Suriadi yang beralamat di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan cara menumpang sepeda motor warga, sesampai di rumah Saksi Suriadi terdakwa langsung pergi ke gubuk belakang rumah Saksi Suriadi tersebut, sesampai di gubuk tersebut terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong), setelah terdakwa merakit bong kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek bong tersebut, lalu terdakwa membakar kaca pirek yang berisi narkoba jenis shabu menggunakan korek api gas, setelah terdakwa bakar kemudian terdakwa menghisap asap dari pipet bong tersebut secara berulang kali, lalu tiba-tiba terdakwa melihat Saksi KHAIRUL ASWAD datang ke rumah Saksi Suriadi menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung bergegas menyimpan bong di bawah kursi tempat terdakwa duduk, sedangkan narkoba jenis shabu terdakwa simpan di atas kursi tempat terdakwa duduk dengan cara terdakwa tutup menggunakan kertas, kemudian Saksi KHAIRUL ASWAD menuju ke gubuk tempat terdakwa berada, sesampai di gubuk tersebut Saksi KHAIRUL ASWAD bertanya kepada terdakwa "suriadi mana bang?" lalu terdakwa menjawab "masih kerja" kemudian Saksi KHAIRUL ASWAD duduk digubuk tersebut diatas kursi berhadapan dengan terdakwa sambil bermain HP, pada saat terdakwa dan Saksi KHAIRUL ASWAD sedang berbicara/berbincang lalu tiba-tiba datang saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI berpakaian preman, lalu petugas mengatakan kepada terdakwa dan Saksi KHAIRUL ASWAD "jangan bergerak, kami polisi" kemudian saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



shabu yang disimpan terdakwa diatas kursi di dekat terdakwa duduk yang ditutupi dengan kertas dan menemukan alat hisap shabu (bong) yang terdakwa simpan di bawah kursi tempat terdakwa duduk, lalu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI menanyakan kepada terdakwa "punya siapa shabu dan bong ini" kemudian terdakwa menjawab "punya saya pak" lalu saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI memeriksa Saksi KHAIRUL ASWAD akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI bertanya kepada Saksi KHAIRUL ASWAD "kamu ada hisap shabu" lalu Saksi KHAIRUL ASWAD menjawab "tidak pak" kemudian saksi HANIFAN GUSNADI, S.AB dan saksi MALIK ZULQAIRI bertanya kepada terdakwa "dia ada hisap shabu, sambil menunjuk ke arah Saksi KHAIRUL ASWAD" lalu terdakwa menjawab "tidak pak" setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 178/II/KES.3/2021/URKES tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya Telah dilakukan pemeriksaan urine An. TUKIDI Bin Alm RUSLI dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan : di dapat unsur shabu (Methamphetamine) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine milik Sdr. TUKIDI Bin Alm RUSLI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama TUKIDI Bin ALM RUSLI, berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga memiliki, menguasai, menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya beserta Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkoba Jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat yang mana masyarakat tersebut langsung datang ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya atas tindak lanjut laporan masyarakat tersebut Polres Nagan Raya mengerahkan petugas kepolisian berjumlah lima orang termasuk Saksi;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dan Saksi sampai dilokasi tempat Terdakwa di Desa Pulo Tengah Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya , Petugas Kepolisian melakukan penyergapan dan ditemukan Terdakwa sedang duduk dengan posisi di tempat duduk Terdakwa terlihat 2 plastik paket kecil dan alat bong;
- Bahwa selain Terdakwa yang berada dirumah tersebut adalah teman Terdakwa yang nama panggilannya Gedong;
- Bahwa didalam alat bong ada sisa pemakaian sabu;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada waktu penangkapan dalam kondisi pengaruh sabu karena sesuai dengan ciri pengaruh sabu yakni kondisi keringat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan barang apa yang didalam 2 plastik paket tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 2 paket sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa 2 paket sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Jon yang merupakan pemilik bengkel las dari tempat Terdakwa bekerja dengan cara diberikan yang mana sebelumnya berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian tidak menanyakan kepada Terdakwa tujuan sabu diberi oleh Sdr. Jon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa diberikan sabu oleh Sdr. Jon;
- Bahwa barang bukti alat bong untuk memakai sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 paket sabu adalah sisa Terdakwa yang telah dipakai;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik adalah benar yang disita Petugas Kepolisian dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian hanya mengecek isi panggilan terhadap handphone yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa (satu) Buah HP Nokia warna Hitam adlaah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan dan penguasaan terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang bernama TUKIDI yang Saksi dan Petugas Kepolisian tangkap pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



2. SAKSI HANIFAN GUSNADI, S.AB Bin Alm USMAN JOHAN dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga memiliki, menguasai, menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya beserta Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat yang mana masyarakat tersebut langsung datang ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya atas tindak lanjut laporan masyarakat tersebut Polres Nagan Raya mengerahkan petugas kepolisian berjumlah lima orang termasuk Saksi;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dan Saksi sampai dilokasi tempat Terdakwa di Desa Pulo Tengah Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya , Petugas Kepolisian melakukan penyergapan dan ditemukan Terdakwa sedang duduk dengan posisi di tempat duduk Terdakwa terlihat 2 plastik paket kecil dan alat bong;
- Bahwa selain Terdakwa yang berada dirumah tersebut adalah teman Terdakwa yang nama panggilannya Gedong;
- Bahwa didalam alat bong ada sisa pemakaian sabu;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada waktu penangkapan dalam kondisi pengaruh sabu karena sesuai dengan ciri pengaruh sabu yakni kondisi keringat;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan barang apa yang didalam 2 plastik paket tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 2 paket sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 paket sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Jon yang merupakan pemilik bengkel las dari tempat Terdakwa bekerja dengan cara diberikan yang mana sebelumnya berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti alat bong untuk memakai sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 paket sabu adalah sisa Terdakwa yang telah dipakai;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik adalah benar yang disita Petugas Kepolisian dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian hanya mengecek isi panggilan terhadap handphone yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa (satu) Buah HP Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan dan penguasaan terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang bernama TUKIDI yang Saksi dan Petugas Kepolisian tangkap pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI KAHIRUL ASWAD Bin Alm HAMDAN dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang kerumah Sdr SURIADI pada hari jumat tanggal 19 februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Adapun tujuan saksi datang kerumah Sdr SURIADI yaitu untuk menjual sepeda motor saksi kepada Sdr SURIADI;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi sedang berada di Meulaboh Kab. Aceh Barat, lalu saksi pergi kerumah Sdr SURIADI yang beralamat di Desa Pulo Tengah Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya untuk menjual sepeda motor milik saksi kepada Sdr SURIADI,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



karena beberapa hari sebelumnya saksi ada menghubungi Sdr SURIADI melalui HP menawarkan sepeda motor saksi kepada Sdr SURIADI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi tiba di rumah Sdr SURIADI di Desa Pulo Tengah tersebut, sesampai di rumah Sdr SURAI DI saksi melihat di rumah Sdr SURIADI tidak ada orang, lalu saksi melihat ke belakang rumah Sdr SURIADI, pada saat itu saksi melihat ada orang di gubuk belakang rumah yang tidak jauh dari rumah Sdr SURIADI tersebut, lalu saksi langsung pergi ke gubuk tersebut, sesampai di gubuk tersebut saksi melihat Sdr TUKIDI sedang duduk di atas kursi di dalam gubuk tersebut sambil main HP, lalu saksi bertanya kepada Sdr TUKIDI “suriadi mana bang?” lalu Sdr TUKIDI menjawab “belum pulang kerja” kemudian saksi duduk di kursi berhadapan dengan Sdr TUKIDI tersebut sambil bermain HP dan berbicara dengan Sdr TUKIDI, tidak lama kemudian datang Sdr SURIADI pulang kerumah tepatnya di samping rumah sambil memarkirkan sepeda motor, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman dan rompi bertuliskan polisi kemudian petugas langsung menuju ke gubuk belakang rumah Sdr SURIADI tersebut, sesampai petugas di gubuk tersebut kemudian petugas langsung memeriksa saksi dan Sdr TUKIDI, lalu petugas menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di atas kursi tempat Sdr TUKIDI duduk yang ditutupi dengan kertas, lalu petugas juga menemukan alat hisap (bong) di bawah kursi tempat Sdr TUKIDI duduk, kemudian petugas bertanya kepada saksi dan Sdr TUKIDI “punya siapa shabu dan bong ini? Lalu Sdr TUKIDI menjawab “punya saya pak” kemudian petugas bertanya kepada saksi “kamu ada pakek shabu” lalu saksi menjawab “tidak pak” setelah itu petugas bertanya kepada Sdr TUKIDI “apa dia ada pakek shabu (sambil petugas menunjuk ke arah saya)” lalu Sdr TUKIDI menjawab “tidak pak” kemudian saksi, Sdr TUKIDI dan Sdr SURIADI dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Nagan Raya, sesampai di Polres Nagan Raya saksi, Sdr TUKIDI dan Sdr SURIADI dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi dan Sdr SURIADI diperbolehkan pulang oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI SURIADI Bin SAUDARNO dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.45 WIB saksi sedang berada di halaman rumah saksi di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, pada saat itu saksi baru pulang dari tempat kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi memarkirkan sepeda motor di samping rumah saksi. Kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya, pada saat itu saksi terkejut dan saksi mencoba untuk melarikan diri akan tetapi petugas langsung mengamankan saksi, tidak lama kemudian saksi di bawa kegubuk yang berada dibelakang rumah saksi, sesampai di gubuk tersebut saksi melihat sudah ada Sdr TUKIDI dan Sdr KHAIRUL di gubuk tersebut, pada saat itu saksi melihat Sdr TUKIDI dan Sdr KHAIRUL ASWAD sudah diamankan oleh petugas kepolisian, saksi juga melihat barang bukti berupa alat hisap shabu (bong) ditemukan di dalam gubuk tersebut, kemudian saksi, Sdr TUKIDI dan Sdr KHAIRUL dibawa ke Polres Nagan Raya.

- bahwa Saksi kenal dengan Sdr KHAIRUL ASWAD tersebut serta Adapun tujuan Sdr KHAIRUL ASWAD datang kerumah saksi yaitu untuk menjual sepeda motor milik Sdr KHAIRUL ASWAD kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan/A De Charge dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) warga Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan membeli sabu dari Sdr. JON (DPO) dan Sdr. JON menyatakan kepada Terdakwa akan diantar sabu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB atas kesepakatan, Terdakwa mengambil sabu di desa simpang deli kilang yang mana diantar oleh orang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan Sdr. JON (DPO) dan Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan atas hal tersebut Terdakwa diberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, sesampai di rumah kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di semak-semak dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil kaca pirek lalu terdakwa pergi kebelakang rumah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan disemak-semak belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa mencari botol lasegar bekas dan pipet di pinggir jalan didekat rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. SURIADI yang beralamat di Desa Pulo Teungoh Kec. DarulMakmur Kab. Nagan Raya dan sesampai dirumah Sdr. SURIADI terdakwa langsung pergi ke gubuk belakang rumah Sdr. SURIADI tersebut;
- Bahwa sesampai di gubuk tersebut Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu berupa bong lalu memakai sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu kedalam kaca pirek bong tersebut, lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu menggunakan korek api gas, setelah Terdakwa bakar kemudian Terdakwa menghisap asap dari pipet bong tersebut secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. KHAIRUL ASWAD datang kerumah Sdr. SURIADI dan atas hal tersebut Terdakwa langsung bergegas menyimpan bong di bawah kursi tempat Terdakwa duduk, sedangkan narkotikajenis shabu terdakwa simpan di atas kursi tempat Terdakwa duduk dengan cara Terdakwa tutup menggunakan kertas;
- Bahwa kemudian Sdr KHAIRUL ASWAD menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan Sdr. SURIADI dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan Sdr. SURIADI masih kerja kemudian Sdr KHAIRUL ASWAD duduk digubuk tersebut sambil bermain HP;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr KHAIRUL ASWAD sedang berbicara/berbincang lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di atas kursi tempat Terdakwa duduk dan menemukan alat hisap sabu (bong) di bawah kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa sabu dan alat hisap bong yang diamankan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang memakai sabu tersebut adalah Terdakwa dan bukan Sdr KHAIRUL ASWAD;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN.Skm



dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa beli dari Sdr. Jon ialah kepemilikannya dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba jenis shabu sejak Tahun 2020 yang tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik adalah benar yang disita Petugas Kepolisian dari hasil penangkapan Terdakwa yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan serta izin untuk memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik terhdap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram atas nama TUKIDI Bin ALM RUSLI;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/LL-BB.60050/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R 178/II/KES.3/2021/URKES tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SURIADI yang berada di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan Narkotika Jenis shabu serta penangkapan tersebut atas dasar informasi yang diberikan masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) warga Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan membeli sabu dan Sdr. JON menyatakan kepada Terdakwa akan diantar sabu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB atas kesepakatan, Terdakwa mengambil sabu di Desa Simpang Deli Kilang yang mana diantar oleh orang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan Sdr. JON (DPO) dan Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sabu dan atas hal tersebut Terdakwa diberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus platik bening;
- Bahwa setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali kerumahTerdakwa, sesampai di rumah kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebutdi semak-semak dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil kaca pirek lalu Terdakwa pergi kebelakang rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan disemak-semak belakang rumah Terdakwa,kemudian Terdakwa mencari botol lasegar bekas dan pipet di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. SURIADI yang beralamat di Desa Pulo Teungoh Kec. DarulMakmur Kab. Nagan Raya dan sesampai dirumah Sdr. SURIADI Terdakwa langsung pergi ke gubuk belakang rumah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SURIADI tersebut dan sesampai di gubuk tersebut Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu berupa bong lalu memakai sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu kedalam kaca pirek bong tersebut, lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu menggunakan korek api gas, setelah Terdakwa bakar kemudian Terdakwa menghisap asap dari pipet bong tersebut secara berulang kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. KHAIRUL ASWAD datang kerumah Sdr. SURIADI dengan tujuan menjual sepeda motor dan atas hal tersebut Terdakwa langsung bergegas menyimpan bong di bawah kursi tempat Terdakwa duduk, sedangkan sabu Terdakwa simpan di atas kursi tempat Terdakwa duduk dengan cara Terdakwa tutup menggunakan kertas;
- Bahwa kemudian Sdr KHAIRUL ASWAD menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan Sdr. SURIADI dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan Sdr. SURIADI masih kerja kemudian Sdr KHAIRUL ASWAD duduk digubuk tersebut untuk menunggu Sdr. SURIADI bersama Terdakwa sambil bermain HP;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr KHAIRUL ASWAD sedang mengobrol lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
-
- Bahwa sabu dan alat hisap bong yang diamankan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang memakai sabu tersebut adalah Terdakwa dan bukan Sdr KHAIRUL ASWAD;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik yang kesemua tersebut adalah barang milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa beli dari Sdr. JON (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa sudah memakai narkoba jenis shabu sejak Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan serta izin untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/2021 tertanggal 03 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama TUKIDI Bin ALM RUSLI, didapat hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa TUKIDI adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/LL-BB.60050/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut didapat hasil bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening atas nama Terdakwa TUKIDI mempunyai berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 178/II/KES.3/2021/URKES tertanggal 22 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine An. TUKIDI Bin ALM Rusli dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan: di dapat unsur shabu (Methamphetamine) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I;
3. Bagi diri-sendiri;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN.Skm



Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas serta keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan dipersidangan tertanggal 21 April 2021, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama TUKIDI Bin Alm RUSLI Sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa TUKIDI Bin Alm RUSLI dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa TUKIDI Bin Alm RUSLI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I;

Bahwa, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bagian penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SURIADI yang berada di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan Narkotika Jenis shabu serta penangkapan tersebut atas dasar informasi yang diberikan masyarakat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JON (DPO) warga Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan membeli sabu dan Sdr. JON menyatakan kepada Terdakwa akan diantar sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB atas kesepakatan, Terdakwa mengambil sabu di Desa Simpang Deli Kilang yang mana diantar oleh orang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan Sdr. JON

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sabu dan atas hal tersebut Terdakwa diberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali kerumahTerdakwa, sesampai di rumah kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebutdi semak-semak dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil kaca pirek lalu Terdakwa pergi kebelakang rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan disemak-semak belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari botol lasegar bekas dan pipet di pinggir jalan kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. SURIADI yang beralamat di Desa Pulo Teungoh Kec. DarulMakmur Kab. Nagan Raya dan sesampai dirumah Sdr. SURIADI Terdakwa langsung pergi ke gubuk belakang rumah Sdr. SURIADI tersebut dan sesampai di gubuk tersebut Terdakwa langsung merakit alat hisap shabu berupa bong lalu memakai sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu kedalam kaca pirek bong tersebut, lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu menggunakan korek api gas, setelah Terdakwa bakar kemudian menghisap asap dari pipet bong tersebut secara berulang kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. KHAIRUL ASWAD datang kerumah Sdr. SURIADI dengan tujuan menjual sepeda motor dan atas hal tersebut Terdakwa langsung bergegas menyimpan bong di bawah kursi tempat Terdakwa duduk, sedangkan sabu Terdakwa simpan di atas kursi tempat Terdakwa duduk dengan cara Terdakwa tutup menggunakan kertas;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr KHAIRUL ASWAD menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan Sdr. SURIADI dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan Sdr. SURIADI masih kerja kemudian Sdr KHAIRUL ASWAD duduk digubuk tersebut untuk menunggu Sdr. SURIADI bersama Terdakwa sambil bermain HP dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr KHAIRUL ASWAD sedang mengobrol lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Nagan Raya dan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu dan alat hisap bong yang diamankan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang memakai sabu tersebut adalah Terdakwa dan bukan Sdr KHAIRUL ASWAD;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik yang kesemua tersebut adalah barang milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa beli dari Sdr. JON (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa sudah memakai narkoba jenis shabu sejak Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan serta izin untuk memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2407/NNF/2021 tertanggal 03 Maret 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama TUKIDI Bin ALM RUSLI, didapat hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa TUKIDI adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/LL-BB.60050/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut didapat hasil bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening atas nama Terdakwa TUKIDI mempunyai berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 178/II/KES.3/2021/URKES tertanggal 22 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine An. TUKIDI Bin ALM Rusli dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan: di dapat unsur shabu (Methamphetamine) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telahlah dapat dikualifikasikan sebagai "Penyalahguna narkoba golongan I", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan diri sendiri adalah menunjuk kepada pemakai narkoba atau orang yang telah menyalahgunakan narkoba untuk kepentingannya sendiri agar ia menjadi terpengaruh atas reaksi dari narkoba tersebut sehingga menyebabkan rasa ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SURIADI yang berada di Desa Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan Narkoba Jenis shabu serta penangkapan tersebut atas dasar informasi yang diberikan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 paket sabu seberat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram dengan cara membeli dari Sdr. JON (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk dipakai sendiri yang mana Terdakwa sudah memakai narkoba jenis shabu sejak Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu dan penting untuk mempertimbangan hal-hal yang bersifat esensial yakni terkait jenis pemidanaan terhadap Terdakwa berupa penjara atau rehabilitasi yakni berikut:

Menimbang, bahwa merujuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Pasal 127 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Menimbang, bahwa atas peraturan diatas untuk dikenakan penerapan pemidanaan berupa rehabilitasi medis dan sosial maka Terdakwa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dalam keadaan tertangkap tangan;
2. Barang bukti berupa sabu (metamphemine) maksimal seberat 1 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan sabu;
4. Surat Keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditujuk Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ditemukan fakta bahwa

Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dalam keadaan pengaruh sabu pada saat tertangkap tangan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 paket sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. JON (DPO) berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/LL-BB.60050/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut didapat hasil bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening atas nama Terdakwa TUKIDI mempunyai berat keseluruhan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 178/II/KES.3/2021/URKES tertanggal 22 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine An. TUKIDI Bin ALM Rusli dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan: di dapat unsur shabu (Methamphetamina) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Terdakwa tidaklah memenuhi syarat untuk diterapkan pemidanaan berupa rehabilitasi medis dan sosial sehingga diterapkan pemidanaan berupa penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik serta 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam yang seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa TUKIDI dimana terhadap narkoba kepemilikannya tidak mempunyai izin, sedangkan bong merupakan alat untuk melakukan suatu kejahatan atau handphone sebagai alat komunikasi dalam melaksanakan kejahatannya maka agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi oleh Terdakwa ataupun disalahgunakan oleh orang lain sehingga sangat berbahaya maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nagan Raya;
- Perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan dan dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUKIDI Bin Alm RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol lasegar Plastik;
 - 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Bambang Hadiyanto, S.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/ Pid. Sus/2021/ PN. Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H
Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.,

Ngatemin, S.H., M.H.

Feriyanto ,S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq ,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)